

**KERJASAMA TAIWAN DAN SINGAPURA DALAM AGREEMENT BETWEEN
SINGAPORE AND THE SEPARATE CUSTOMS TERRITORY OF TAIWAN,
PENGHU, KINMEN AND MATSU ON ECONOMIC
PARTNERSHIP (ASTEP)**

Oleh : Edwin Janara Sikumbang

Pembimbing : Faisyal Rani, S.IP, MA.

Bibliography : 7 Jurnal, 13 Buku, 7 Website, 4 Dokumen Resmi.

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional–Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/Fax.
0761-63277

Abstract

The ratification of Agreement between Singapore and The Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu on Economic Partnership (ASTEP) is worth to be examined. In one hand, Republic of China in Taiwan since its establishment has difficult situations in the international affairs by the fact that it doesn't have political status as a country by de jure and by the One China Policy provided by Mainland China gives pressures to countries which have intention to make relationship with Taiwan. In the other hand, Singapore is a country that holding the One China Policy, since it have diplomatic relations to People's Republic of China, and currently doesn't have any formal diplomatic relation with Taiwan.

This research has structured with the perspective of Neo-liberalism and supported with Cooperation Theory and then applied the concept of Interdependency. Formulation of all arguments, facts, and theoretical framework are guided by qualitative explanation methods. Scope of this research is Taiwan economic strategies within ASTEP along Singapore which is considered as nation-state in the methodology of International Relations.

The Researcher has presented the result in this paper which explain why Taiwan making a bilateral trade agreement with Singapore and how Taiwan using its status and name as the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu instead of its official name Republic of China. This research has revealed the strategy of Taiwan to get involved in Asia Pacific Region's trade affairs, and establish more of free trade agreements with other countries in Asia Pacific.

Kata kunci: Free Trade Agreement, Bilateral Economic Partnership, Republic of China, Taiwan, Singapore, ASTEP, Asia Pacific.

Pendahuluan

Arus perdagangan yang semakin kompleks menuntut negara-negara untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Usaha negara-negara untuk mengurangi hambatan perdagangan di antaranya adalah berupa dibentuknya perjanjian ekonomi seperti *Preferential Trade Agreement* (Perjanjian Preferensi Pengurangan Tarif Perdagangan) dan *Free Trade Agreement* (Perjanjian Perdagangan Bebas).¹ Keputusan negara-negara untuk bergabung dalam kesepakatan ekonomi tentunya berdasarkan keuntungan timbal balik yang diperoleh dari partnernya.

Taiwan merupakan negara yang kekayaannya berada pada peringkat ke-6 di Asia dan secara global berada pada peringkat ke-28. Pada tahun 2012, ekspor barang-barang Taiwan 99 persen berasal dari sektor industri, sedangkan sisanya berasal dari sektor pertanian.² Laju pertumbuhan ekonomi Taiwan sangat bergantung pada perdagangan internasional yang terjadi dengan negara.

Tanggal 7 November 2013, Taiwan menandatangani kerjasama bilateral di bidang ekonomi dengan Singapura yang diberi nama *Agreement between Singapore and the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu on Economic Partnership*, atau disingkat menjadi ASTEP.

Berdasarkan poin-poin kesepakatan yang telah dibentuk, ASTEP dikalkulasikan akan menambah produk domestik bruto (*gross domestic product* atau GDP) Taiwan sebesar US \$ 700 juta,

mendorong produksi domestik sebesar US \$ 1.4 trilyun dan membuka 6,100 lapangan pekerjaan. Taiwan akan mengurangi hambatan tarif dalam tiga tahapan, dimulai dengan menghilangkan pajak impor pada 83 persen ekspor Singapura ke Taiwan dan diakhiri dengan perdagangan bebas pajak sepenuhnya, sementara Singapura akan menghapus segala bentuk hambatan-hambatan (tarif dan non-tarif) bagi produk-produk impor dari Taiwan.³ Berdasarkan perhitungan-perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ASTEP merupakan langkah yang sangat signifikan bagi perdagangan antara Taiwan dan Singapura.

Kesepakatan FTA dengan Singapura menjadi gerbang utama bagi Taiwan untuk dapat melakukan perjanjian dengan negara-negara lainnya terutama di kawasan Asia Pasifik. ASTEP dapat memberikan peluang yang lebih besar bagi Taiwan untuk membuat perjanjian serupa dengan negara-negara lain di regional Asia Pasifik serta bergabung dalam FTA lainnya seperti *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dengan pertimbangan bahwa Singapura merupakan anggota penting di dalam keduanya.⁴ Penandatanganan ASTEP menunjukkan bahwa status Taiwan di internasional perlu diperhitungkan kembali dalam konteks mengadakan perjanjian FTA dengan negara-negara lain.

Hubungan Taiwan, Tiongkok dan Singapura

Membicarakan Taiwan tentunya perlu dijelaskan kembali hubungan Taiwan dengan Tiongkok,⁵ serta bagaimana status

¹Avina Nadhila Widarsa, *Kepentingan Cina Dalam Penandatanganan Cross Strait Economic Cooperation Framework Agreement Dengan Taiwan Tahun 2010*. (Skripsi sarjana Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia). Hlm. 1-2

²Meltzer, Joshua, 2013. *Taiwan's Economic Opportunities and Challenges and the Importance of the Trans-Pacific Partnership*. Washington D.C.: The Brookings Institution.

³The Diplomat. 08 November 2013. *Taiwan-Singapore FTA*. Tersedia di <<http://thediplomat.com/2013/11/taiwan-singapore-fta/>> diakses pada 27 Oktober 2015.

⁴Lihat tulisan Meltzer, Joshua, 2013. *Taiwan's Economic Opportunities and Challenges and the Importance of the Trans-Pacific Partnership*. Washington D.C.: The Brookings Institution.

⁵ Kata "Tiongkok" Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai istilah yang merujuk

Taiwan di dunia internasional. Pasca perang sipil tahun 1949, Partai Kuomintang, yang kalah dari Partai Komunis Tiongkok, pindah (*exodus*) ke pulau Taiwan lalu menyatakan bahwa pemerintah Tiongkok yang sah adalah Partai Kuomintang.

Tiongkok dengan kebijakan “*One China*”-nya selama ini selalu menghalangi dan membatasi aktifitas luar negeri Taiwan, termasuk partisipasinya dalam FTA dengan negara lain. Pengacualian hanya bagi negara-negara yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan seperti sejumlah negara-negara di Amerika Latin, yaitu Panama, Guatemala, Nikaragua, El Salvador dan Honduras.⁶ Prinsip “*One China*” ini berlaku bagi negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan RRT.

Hubungan politik di antara keduanya dipenuhi oleh konflik dan ketegangan, sedangkan hubungan ekonomi mengalami pasang surut.⁷ Kondisi hubungan kedua belah pihak tidak stabil, tetapi fakta bahwa hubungan perdagangan lintas selat yang sejak lama telah berlangsung di antara keduanya membuktikan bahwa Taiwan dan Tiongkok sebenarnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

Perubahan yang signifikan bagi hubungan Taiwan-Tiongkok mulai terjadi pada masa Ma Ying-jeou terpilih sebagai Presiden Taiwan pada Mei 2008, hubungan ekonomi dan sosial antara kedua belah pihak mencapai titik terdekat melalui kebijakan-kebijakannya. Hubungan lintas selat menjadi berkembang ke arah yang lebih positif, seperti tercapainya tiga perhubungan langsung (udara, laut, dan pelayanan pos atau surat-menyurat) secara optimal, dibukanya kantor resmi pariwisata di Beijing dan Taipei sehingga

pada negara *People's Republic of China* (PRC) atau Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai implementasi dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014.

⁶*Ibid.*

⁷Avina.*Op. Cit.* Hlm. 17

untuk pertama kalinya turis dari Tiongkok diizinkan untuk berwisata di pulau Taiwan pada tahun 2010.

Pada tahun yang sama, *Association for Relations Across Taiwan Straits* (ARATS) yang merupakan perwakilan dari Tiongkok, dengan *Straits Exchange Foundation* (SEF) sebagai perwakilan dari Taiwan menetapkan dan menandatangani kesepakatan ekonomi yang diberi nama *Economic Cooperation Framework Agreement* (ECFA), di mana kesepakatan tersebut berisi serangkaian rencana perjanjian-perjanjian tindakan lanjutannya yang bertujuan untuk mengurangi pajak dan hambatan perdagangan di antara kedua belah pihak.⁸ Hal ini dinilai dapat menjadikan hubungan lintas Selat semakin ke arah yang lebih positif, karena selama enam dekade terakhir, hubungan lintas Selat Taiwan-Tiongkok selalu dipenuhi dengan ketegangan hubungan politik.

1. Status Taiwan dan Keanggotaan WTO

Status Taiwan sebagai suatu negara yang berdaulat tidak mendapatkan dukungan oleh dunia internasional melainkan hanya beberapa negara-negara di Amerika Latin. Hal ini karena kebijakan “*One China*” yang dikemukakan oleh Tiongkok, sebuah prinsip yang harus dipegang oleh negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok, yang menyatakan komitmen bahwa Republik Rakyat Tiongkok (RRT) adalah pemerintahan Tiongkok yang sah dan Taiwan merupakan bagian dari RRT.⁹ Hubungan Taiwan dengan pihak luar harus melalui persetujuan Tiongkok terlebih dahulu. Hal ini diperkuat dengan fakta

⁸lihat tulisan Sheng Tzu-Chun & Lan Shu-Hui, 2014. “Is Economic Cooperation Framework Agreement the Threshold of Sustainable Development for Taiwan's Industries?”*International Journal of Economics and Finance*; Vol. 6, No. 6; 38-48.

⁹Melissa J. Brown. 2004. *Is Taiwan Chinese? The Impact of Culture, Power, and Migration on Changing Identities*. Los Angeles: University of California Press. Hlm. 1-2.

bahwa mayoritas negara-negara di dunia internasional memilih untuk mengakui RRT dibandingkan Taiwan, terutama Amerika Serikat dan PBB.

Pasca mendapatkan persetujuan dari Tiongkok, *World Trade Organization* (WTO) menyetujui surat permintaan keanggotaan Taiwan pada 11 November 2001 dalam *Fourth Ministerial Conference* di Qatar. Kemudian, dengan menyerahkan dokumen yang diperlukan, Taiwan menjadi anggota ke 144 WTO pada tanggal 1 Januari 2002 sebagai “*Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu*,” atau biasa disingkat menjadi *Chinese Taipei*.¹⁰

Bergabungnya Taiwan menjadi anggota WTO dianggap sebagai langkah paling besar bagi Taiwan dalam partisipasinya dalam dunia internasional, walau dengan nama yang berbeda dari nama resminya yakni *Republic of China* (ROC). Bergabungnya Taiwan sebagai salah satu anggota ini menjadi peluang bagi Taiwan untuk bekerjasama dengan negara-negara lain yang juga merupakan anggota WTO.

2. Singapura dan Hubungan Lintas Selat Taiwan-Tiongkok.

Taiwan dan Singapura telah mempertahankan hubungan diplomatis dengan baik sejak masa-masa awal. Sebagai bekas jajahan Inggris, Singapura yang merdeka pada tahun 1965, telah gagal dalam usaha awal untuk menggabungkan Malaysia dan Singapura disebabkan oleh konflik politik antara Perdana Menteri pertama Malaysia, Tunku Abdul Rahman, dengan bapak pendiri Singapura, Lee Kuan Yew. Pasca kejadian tersebut, Singapura telah terkonstruksi sebagai negara berbasis non-ras (*non-race-based state*) di Asia Tenggara.

Membangun sebuah kekuatan pertahanan merupakan sebuah tantangan bagi Singapura yang baru mendapatkan kemerdekaan. Hal ini diperumit dengan permasalahan dengan Malaysia yang tidak dapat direkonsiliasi dan ancaman komunis dari Asia Tenggara. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, mencari bantuan militer yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan dari negara-negara besar merupakan hal yang sulit. Di satu sisi, Amerika Serikat tengah terjebak di Perang Vietnam. Di sisi yang lain, Britania Raya (Inggris) tidak bersedia untuk menyediakan bantuan militer dikarenakan hubungan Inggris dengan Malaysia, salah satu negara musuh yang potensial bagi Singapura meski sesama bekas jajahan Inggris. ROC di Taiwan yang telah memiliki kesiapan militer serta pengalaman-pengalaman perang melawan Jepang dan pemberontakan komunis, merupakan pilihan yang memungkinkan bagi Singapura pada saat itu.

Sejak 1967, Taiwan telah mengirimkan tentara ke Singapura. Pada pertemuan tahun 1975 antara Lee Kuan Yew dan Chiang Ching Kuo, mantan Presiden Taiwan, ROC dan Singapura menandatangani Protokol Pelatihan (*The Training Protocol*). Hasil dari pertemuan tersebut adalah personel militer dari Singapura berangkat ke Taiwan dan kemudian mendapatkan latihan militer. Hubungan militer demikian merupakan hal yang tidak biasa dalam hubungan internasional, terlebih ketika Singapura memutuskan hubungan diplomatis dengan Taiwan pada tahun 1990. Kerjasama keamanan antara dua negara yang memiliki hubungan non-diplomatis sangatlah langka. Namun demikian, kerjasama militer yang stabil merupakan bukti hubungan luar negeri yang positif antara ROC dan Singapura.

Terjalinnnya hubungan diplomasi secara resmi antara Republik Rakyat Tiongkok dengan Singapura telah menguatkan hubungan Singapura dengan Tiongkok secara drastis. Hal ini sebagian

¹⁰Pasha L. Hsieh. 2005. *Facing China: Taiwan's Status as a Separate Customs Territory in the World Trade Organization*. *Journal of World Trade*, 39(6), 1195-1221. Research Collection School Of Law. Hlm. 1195-1196.

besar dikarenakan situasi internasional pasca Perang Dingin, sehingga Tiongkok berupaya untuk membentuk ulang citra internasionalnya sebagai simbol kedamaian dan memperbaiki hubungannya dengan ASEAN. Kenyataan bahwa hubungan politik Taiwan dengan Tiongkok yang penuh ketegangan tidak menghalangi hubungan kerjasama militer antara Singapura dengan Taiwan.

Sementara Tiongkok berupaya untuk membangun ulang citra internasionalnya sejak 1990-an, Singapura di bawah Lee Kuan Yew bertujuan untuk menjadi jembatan penghubung negosiasi hubungan lintas selat antara Tiongkok dan Taiwan. Lee Kuan Yew pada masa jabatannya tercatat telah melakukan kunjungan kerja sebanyak 25 kali ke Taiwan dan 33 kali ke Tiongkok, mengindikasikan perhatian yang seimbang pada dua belah pihak dalam hal hubungan luar negeri.

Lee Kuan Yew memainkan peran yang sangat penting dalam memfasilitasi perkembangan hubungan lintas selat anatar Taiwan dengan Tiongkok. Lee membantu mewujudkan pertemuan pertama masing-masing dari kedua belah pihak, baik RRT dan ROC melalui *Strait Exchange Foundation* (SEF) dan *The Association of Relations Across the Taiwan Straits* (ARATS) berhasil terlaksana pada tahun 1991. Lebih jauh, SEF dan ARATS berhasil mengadakan yang dikenal dengan sebutan *Woo-Kang Meeting* pada tahun 1993, yaitu pertemuan antara ketua masing-masing organisasi, Koo Chen-fu dan Wang Dao-han, mengarah pada empat kesepakatan yang mempersiapkan landasan hukum untuk negosiasi-negosiasi dan koordinasi di masa depan. Pertemuan-pertemuan dan negosiasi-negosiasi tersebut terjadi di Singapura.

Perjanjian Kerjasama ASTEP

Agreement between Singapore and the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu on Economic Partnership (ASTEP) ditandatangani di

Singapura pada 7 November 2013. Sebuah pernyataan (*joint statement*) oleh Kantor Perwakilan Taipei di Singapura dan Singapura Kantor Perdagangan di Taipei mengumumkan penandatanganan perjanjian baru sebagai "perjanjian komprehensif dan berkualitas tinggi" yang diharapkan dapat meningkatkan kerjasama ekonomi bilateral dan "membawa keuntungan bersama secara signifikan untuk masyarakat dari kedua belah pihak."¹¹ ASTEP adalah perjanjian kerjasama ekonomi (*Economic Cooperation Agreement/ECA*) formal pertama antara Taiwan dengan Singapura yang merupakan negara salah satu mitra dagangnya di kawasan Asia Tenggara.

ASTEP adalah perjanjian liberalisasi pasar yang menghilangkan tarif untuk perdagangan barang dan mencakup bidang-bidang seperti kebijakan persaingan, prosedur kepabeanan, mekanisme penyelesaian sengketa, *e-commerce*, hak kekayaan intelektual, investasi, hambatan teknis perdagangan dan perdagangan jasa.

Tarif atas sebagian besar produk akan dihapus pada waktu perjanjian mulai berlaku, sedangkan untuk barang yang tersisa akan dilakukan pengurangan tarif secara bertahap selama maksimal 15 tahun. Tujuan akhirnya, tarif atas 99,48 persen produk (barang atau jasa) yang diekspor ke Taiwan akan diliberalisasi, sementara tarif ekspor Taiwan ke Singapura akan 100 persen diliberalisasi.¹² Perumusan ASTEP menunjukkan tekad Taiwan untuk terlibat dalam liberalisasi perdagangan yang berarti dan memperkuat upaya-upaya untuk menyimpulkan dan berpartisipasi dalam perjanjian kerjasama ekonomi

¹¹Taiwan's Ministry of Economic Affairs. 2014. *The Signing of Taiwan and Singapore's Economic Cooperation Agreement*. Tersedia di <http://www.moea.gov.tw/Tse/main/news/News.aspx?kind=1&menu_id=40&news_id=19> diakses pada 23 Maret 2016.

¹²Taiwan Today. 2015. Taiwan-Singapore ASTEP. Tersedia di <<http://www.taiwantoday.tw/ct.asp?xItem=211294&ctNode=445>> Diakses pada 23 Maret 2016.

lainnya dan perjanjian perdagangan regional di masa depan.

1. Perdagangan Barang

ASTEP mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan barang seperti liberalisasi perdagangan dan rincian daftar tarif pada produk tertentu serta pengecualian-pengecualiannya, Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin/ROO*), dan prosedur-prosedur teknis penerapan ASTEP dalam administrasi pemerintah masing-masing kedua belah pihak.

Komitmen penghapusan tarif oleh Singapura (100 persen liberalisasi): Bea cukai atas 6 jenis minuman beralkohol akan dihilangkan; Bea cukai pada semua produk yang diimpor oleh Singapura dari Taiwan akan dihilangkan segera pasca ASTEP berlaku (*entry into force/EIF*). Hal ini merupakan tingkat liberalisasi yang lebih tinggi daripada komitmen Singapura yang di dalam WTO.

Komitmen penghapusan tarif oleh Taiwan (99,48 persen liberalisasi): Bea cukai atas 83,03 persen dari barang impor oleh Taiwan dari Singapura (sebesar 97,75 persen dari total nilai ekspor Singapura ke Taiwan) akan dihilangkan; Bea cukai pada produk lainnya akan dihilangkan baik dalam rentang waktu 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun ASTEP berlaku, atau diturunkan menjadi 80 persen dari tarif semula 5 tahun (preferensi 20 persen).

Komitmen yang dikemukakan oleh kedua pihak dalam ASTEP menunjukkan keseriusan dalam liberalisasi untuk mencapai peningkatan ekonomi dan penguatan ikatan kerjasama bilateral yang saling menguntungkan.

Rumusan ASTEP mengenai peraturan perdagangan barang telah mencakup hal-hal yang diperlukan terkait pelaksanaan teknis perdagangan barang bagi kedua negara yang melakukan perjanjian. Rumusan yang mendetail tersebut dapat menjadi standar acuan bagi perdagangan yang terjadi antara Singapura dan Taiwan.

2. Investasi dan Perdagangan Jasa

ASTEP mendorong transfer bebas dan penggunaan modal serta keuntungan, yang dalam waktu bersamaan melarang aturan-aturan mengenai persyaratan konten lokal (persentase minimum konten yang diproduksi di dalam negeri, atau untuk jasa, aturan yang mengharuskan penduduk pribumi atau dari kebangsaan tertentu untuk menduduki manajemen senior atau dewan posisi direktur di sebuah perusahaan). Langkah-langkah ini diberlakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kebebasan investor dan mengurangi interferensi yang tidak masuk akal oleh otoritas pemerintah.

Perlindungan Investasi: (1) Memperluas perlindungan investasi dari properti tradisional bergerak atau tidak bergerak menjadi ke berbagai jenis investasi meliputi teknologi, kekayaan intelektual, dan keamanan; (2) pengambilalihan akan dilakukan hanya untuk kepentingan umum, dan dengan kompensasi tepat waktu, efektif, dan secara penuh; (3) memberikan perlakuan yang adil dan merata, dan perlindungan penuh bagi investor dan investasi; (4) menyelesaikan sengketa investasi antara pemerintah kedua negara dan investor melalui arbitrase internasional dengan arbiter obyektif yang akan memberikan perlindungan lebih bagi investor (untuk sektor jasa keuangan, mekanisme ini hanya tersedia untuk klaim yang berkaitan dengan pengambilalihan, transfer investasi, dan penolakan keuntungan/*denial of benefits*).

Liberalisasi Investasi, artinya masing-masing pihak tidak membedakan perlakuan terhadap investor berdasarkan kewarganegaraan (*Perlakuan Nasional/National Treatment*). Namun, para pihak dapat memberikan pengecualian untuk membatasi sektor dalam cara yang tertentu melalui *Non-Conforming Measures* (NCMs) yang disepakati.

Taiwan dilindungi haknya untuk memberlakukan pembatasan pada 30 sektor jasa, termasuk transportasi, telekomunikasi, dan jasa profesional. Singapura dilindungi haknya untuk memberlakukan pembatasan atas 35 sektor, termasuk transportasi, layanan bisnis, dan layanan kesehatan. Tidak ada perubahan yang dilakukan kepada komitmen kedua belah pihak di bawah WTO untuk sektor jasa keuangan.

Singapura lebih cenderung untuk liberalisasi layanan permesinan yang terintegrasi dan jasa penelitian dan pengembangan. Taiwan lebih menitikberatkan liberalisasi pada layanan telekomunikasi, jasa maritim dan jasa lingkungan. Sebagai prinsip-prinsip dasar untuk perdagangan lintas batas jasa, kedua belah pihak sepakat untuk memasukkan ketentuan Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (*General Agreement on Trade in Services/GATS*) dalam WTO karena kedua negara merupakan anggota.

Kedua negara dalam ASTEP tidak dibenarkan untuk dapat memberlakukan pembatasan pada jumlah pemasok jasa, nilai total transaksi jasa atau aset, jumlah operasi jasa, jumlah total output Jasa, dan jumlah orang yang dapat digunakan dalam bentuk kuota. Otoritas yang berwenang dari kedua pihak dapat meminta kualifikasi terkait, standar teknis, persyaratan perizinan, dan proses aplikasi untuk pemasok jasa dengan harus objektif dan transparan, serta tidak memiliki hambatan perdagangan yang tidak perlu.

Annex Telekomunikasi dari ASTEP (*Annex 8A*) menetapkan kewajiban Singapura untuk mematuhi hukum dan peraturan dari Taiwan dalam melakukan bisnis pada pasar jasa telekomunikasi di Taiwan. *Annex 8A* mewajibkan bagi kedua negara untuk memastikan transparansi hukum dan peraturan masing-masing untuk mewujudkan lingkungan yang adil dan kompetitif, termasuk di dalamnya persaingan yang adil dan pencegahan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan semangat persaingan, menjamin

aksesibilitas publik untuk dan transparansi kriteria-kriteria telah yang telah berlisensi, dan untuk memastikan kondisi yang kompetitif bagi interkoneksi, pelayanan universal, pelaksanaan regulator independen, dan alokasi yang wajar dalam penggunaan sumber daya yang langka seperti frekuensi, jumlah dan hak-hak tatacara.

Kedua belah pihak lebih lanjut berkomitmen bawah *Annex* Telekomunikasi untuk mengizinkan pemasok lain untuk menempatkan peralatan pada bangunan pemasok utama dengan pertimbangan tidak adanya alternatif lain demi kepentingan interkoneksi. Kedua negara sepakat untuk membuat keterangan umum berkaitan dengan kesepakatan interkoneksi, kecuali dalam hal rahasia dagang, paten, dan kekayaan intelektual lainnya yang dilindungi.

Kedua pihak berkomitmen bawah ASTEP menyepakati untuk memberikan perlakuan non-diskriminatif terhadap produk digital yang ditransmisikan secara elektronik kepada pihak lain dan untuk mempromosikan hal-hal yang terkait dengan *e-commerce* lainnya, termasuk penghapusan tarif atas produk digital yang ditransmisikan secara elektronik dan penggunaan tanda tangan elektronik dan otentikasi sehingga pada saat bersamaan mempromosikan administrasi perdagangan *paperless*, kerjasama kedua negara dalam mempromosikan penggunaan *E-commerce* bagipelaku usaha kecil dan menengah, dan sebagai pencegahan penipuan internet dengan cara berbagi informasi dan pengalaman tentang hukum dan peraturan untuk melindungi konsumen.

Selain merumuskan masalah-masalah perdagangan barang, perdagangan jasa, telekomunikasi, liberalisasi investasi, *e-commerce*. ASTEP juga membahas tentang *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPM), Hambatan-hambatan Perdagangan Teknis (*Technical Barriers to Trade/TBT*), dan isu-isu terkait kerjasama yang di antaranya adalah

persaingan dan masalah kekayaan intelektual (*Intellectual Properties/IP*).

Perkembangan ASTEP

Taiwan dan Singapura menandatangani (ASTEP) pada November 2013 dan mulai berlaku pada tanggal 19 April 2014. Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan dalam sebuah pernyataan terkait keuntungan yang diperoleh pasca berlakunya ASTEP.¹³ Terhitung mulai Mei 2014 hingga Januari 2015, perdagangan bilateral antara Taiwan dan Singapura mencapai US \$ 22,03 milyar, 5 persen peningkatan dari tahun ke tahun. Ekspor Taiwan ke Singapura tumbuh 9 persen tahun-ke-tahun menjadi US \$ 15,8 milyar.

Terhitung mulai dari Mei 2014 hingga Februari 2015, investasi Singapura di Taiwan mencapai US \$ 406 juta, naik US \$ 188 juta dari jumlah yang terdaftar dari Mei 2013 hingga Februari 2014. Pasca perjanjian mulai berlaku, investasi dari perusahaan Taiwan di negara Asia Tenggara meningkat. Investasi Taiwan di Singapura mencapai US \$ 131 juta dari Mei 2014 sampai Februari tahun ini, yang US \$ 44 juta lebih dari jumlah yang terdaftar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Statistik aktifitas perekonomian dipaparkan merefleksikan perkembangan ASTEP yang menunjukkan implikasi positif terhadap kedua negara. Hal ini membuktikan keseriusan kedua belah pihak dalam komitmen liberalisasi perdagangan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional.

Taiwan dan Sistem Perdagangan Internasional

Kegiatan negara-negara di bidang perdagangan internasional diatur dalam seperangkat aturan internasional yang

kompleks, di mana ketentuan-ketentuan pokoknya termuat dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Republik Tiongkok (*Republic of China/ROC*), yang pada saat itu merupakan pemerintah yang menduduki daratan Tiongkok (*mainland China*) dipimpin oleh partai Kuomintang, menjadi salah satu dari 23 pihak yang menyepakati perjanjian GATT dengan menandatangani *Final Act* di Konferensi Jenewa pada 30 Oktober 1947.

Tahun 1950, pemerintah Republik Tiongkok mengundurkan diri secara sepihak akibat tidak dapat memenuhi komitmen perdagangan pasca perang sipil yang terjadi di Tiongkok. Tahun 1965, Republik Tiongkok yang dipimpin oleh Partai Kuomintang pasca perpindahan (*exodus*) ke Pulau Formosa/Taiwan kembali mengajukan diri dan mendapatkan status sebagai pemantau (*observer*) di dalam GATT. Tahun 1971, GATT mencabut status Taiwan sebagai pemantau pasca Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menduduki kursi sebagai *China* di PBB menggantikan Republik Tiongkok (Taiwan) dan perwakilan dari Taiwan dikeluarkan. Hal ini merupakan implikasi langsung dari sikap GATT yang mengikuti keputusan dari PBB.

Pasca RRT diberitahu Direktur Jenderal GATT meminta dimulainya kembali statusnya sebagai anggota kontrak asli pada 10 Juli 1986, Taiwan mengajukan aplikasi untuk keanggotaan dengan GATT berdasarkan Pasal XXXIII dari GATT dengan nama "*Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu*" (TPKM) pada tanggal 1 Januari 1990.¹⁴ Taiwan dengan status internasional yang rumit, pemilihan nama ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, menggunakan nama tersebut dapat menghindari isu politik yang melibatkan kedaulatan, yaitu masalah yang berkenaan dengan prinsip *one china* karena GATT tidak akan menerima Taiwan bawah nama

¹³ Focus Taiwan. 2015. *ASTEP Benefiting Taiwan-Singapore Bilateral Trade*. Tersedia di <<http://focustaiwan.tw/news/aeco/201504240042.aspx>> diakses pada 23 Maret 2016.

¹⁴Hsieh. *Op. Cit.* Hlm. 1199-1201

resminya, “*Republic of China/ROC*” (Republik Tiongkok).

Kedua, menerapkan status sebagai “*Separate Customs Territory*” menunjukkan bahwa ROC adalah pemerintah yang memiliki otonomi yang efektif atas Taiwan, dan pulau-pulau terpencil yaitu Penghu, Kinmen, Matsu serta pemerintah memiliki hubungan eksternal yang independen dan, yang paling penting, dapat bertindak atas nama dan bukan tergantung pada persetujuan RRT.

Tiongkok dengan prinsip “*one china*” menentang keras pengajuan Taiwan untuk keanggotaan GATT. Hou Zhitong, perwakilan RRT untuk GATT, menulis kepada Direktur Jenderal GATT Arthur Dunkel, dengan alasan bahwa aplikasi Taiwan adalah ilegal dan seharusnya tidak dapat dipertimbangkan. Tanggal 19 Oktober 1989, juru bicara Kementerian Luar Negeri RRT menyatakan bahwa pasca pemulihan keanggotaan Tiongkok di GATT, Taiwan dapat dinegosiasikan untuk bergabung dengan GATT. Melalui sudut pandang RRT, Taiwan adalah sebuah provinsi Tiongkok atau calon “Daerah Administratif Khusus” sebagaimana Hong Kong dan Macau, sehingga aplikasi Taiwan sebagai “*Separate Customs Territory*” dianggap tidak akan *valid* secara *de jure* tanpa konfirmasi dari pemerintah RRT.

Dasar hukum Taiwan adalah Pasal XXXIII, yaitu sebagai “pemerintah bertindak atas nama dari wilayah pabean yang terpisah (*Separate Customs Territory*) memiliki otonomi penuh dalam pelaksanaan hubungan komersial eksternal dan hal-hal lain yang disediakan (di bawah GATT).” Pasal XXIV (2) mendefinisikan wilayah pabean memiliki tarif atau peraturan dagang lainnya yang terpisah, dan memelihara hal-hal yang berkaitan tentang perdagangan dengan negara-negara lainnya. Pemerintah ROC wajib, dan berhak, menerapkan keanggotaan atas nama sendiri atau atas nama wilayah teritorialnya. Klaim RRT mengenai akses

Taiwan tergantung pada konfirmasi Tiongkok adalah tidak berdasar menurut hukum internasional.

Tahun 1994 pada akhir negosiasi perdagangan Putaran Uruguay, anggota-anggota GATT menandatangani Perjanjian tentang Pembentukan *World Trade Organization (WTO Agreement)*. Lebih jauh, pada 1 Januari 1995, Taiwan berubah kewenangan hukum di mana penerapannya dibentuk dari Pasal XXXIII dari GATT menjadi Pasal XII Perjanjian WTO, dan kelompok kerja GATT sehingga diubah menjadi kelompok kerja WTO.¹⁵ WTO sebagai sebuah organisasi baru diciptakan untuk mengelola GATT dan perjanjian terkait perdagangan lainnya. WTO mengikuti seluruh keputusan, prosedur, dan prinsip-prinsip GATT. Pada tanggal 8 Maret 2002 Direktur Jenderal WTO Mike Moore bertemu Yen Ching-Chang, perwakilan WTO pertama Taiwan, dan misi permanen WTO Taiwan secara resmi ditetapkan sehingga menempatkan Taiwan sebagai anggota ke-144 WTO.

WTO sejauh ini merupakan satu-satunya organisasi internasional yang memungkinkan Taiwan untuk menjadi anggota. Taiwan tidak dapat dan tidak dianggap sebagai “negara” oleh sebagian besar negara-negara karena ditetapkan sebagai bagian dari kesatuan Tiongkok dan dengan demikian tidak memenuhi syarat untuk keanggotaan di PBB atau sebagian besar organisasi internasional lainnya sebagai implikasi dari *One China Policy*.

Taiwan di samping WTO, merupakan anggota dari *Asian Development Bank, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Forum*, dan Dewan Kerjasama Ekonomi Pasifik. Keanggotaan WTO adalah pencapaian paling penting bagi Taiwan dalam merevitalisasi statusnya pada dunia internasional.¹⁶ Keanggotaan WTO ini akan memberikan

¹⁵*Ibid.*

¹⁶ Steve Charnovitz. 2006. Taiwan WTO Membership and Its International Implications. *Asian Journal of WTO and International Health Law And Policy*. Vol. 1. 401-431

Taiwan kesempatan sama dengan yang anggota WTO lainnya miliki. Keanggotaan WTO Taiwan ini disertai dengan beberapa perbedaan dari anggota lainnya, hal ini dikarenakan oleh kurangnya status internasional yang dimiliki oleh Taiwan.

1. *Trans-Pacific Partnership (TPP)*

Sejarah TPP berawal dari *Trans-Pacific Strategic Economic Partnership* (TPSEP atau disebut P-4), yang ditandatangani pada tahun 2005 oleh pemerintah Chili, Singapura, Selandia Baru dan Brunei Darussalam. Tujuan kelompok yang terdiri dari empat negara kecil ini adalah tiga lapis: pertama, untuk membangun kawasan perdagangan bebas dengan akses pasar belum pernah terjadi sebelumnya dengan menyetujui untuk menghilangkan semua tarif pada 2017; kedua, untuk membuat hubungan perdagangan bebas pertama yang khusus antara Asia Pasifik dan Amerika Selatan; dan terakhir, untuk menyediakan kerangka kerja untuk perluasan perdagangan bebas di seluruh wilayah dengan memungkinkan negara tambahan untuk mengikuti perjanjian tersebut.

Perubahan yang signifikan terjadi dengan bergabungnya Amerika Serikat dengan P-4 pada tahun 2008, negosiator AS yang lebih mendominasi agenda, tujuan-tujuan awal menjadi lebih ambisius dan kontensius. TPP kemudian berusaha untuk menjadi perjanjian komprehensif yang melampaui aturan WTO dengan penghapusan semua tarif dan komitmen pemerintah untuk reformasi regulasi yang signifikan pada isu-isu kebijakan domestik. Penambahan Jepang untuk negosiasi TPP pada Maret 2013, negara-negara TPP, termasuk empat anggota asli dari P-4, ditambah AS, Australia, Malaysia, Peru, Vietnam, Kanada, Meksiko, dan Jepang.

Rincian negosiasi TPP tidak banyak diketahui, namun bukti bahwa perjanjian ini telah muncul menunjukkan bahwa negara-negara yang berpartisipasi akan diwajibkan untuk memberikan per-

lindungan yang kuat bagi investor asing, perlindungan yang lebih besar bagi pemegang hak paten, keterbatasan subsidi untuk BUMN, dan penegakan hukum yang lebih agresif bagi area kompetisi.

2. *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*

RCEP memiliki asal usul yang sangat berbeda dari TPP. Pada bulan November 2012, pada KTT Asia Timur di Phnom Penh, sepuluh negara anggota ASEAN sepakat untuk memulai negosiasi RCEP. ASEAN memiliki perjanjian perdagangan bebas bilateral dan regional dengan negara-negara non-ASEAN, seperti China, Korea Selatan, Jepang, India, Australia dan Selandia Baru, yang terpisah dari satu sama lain.

RCEP dimaksudkan untuk membangun integrasi ekonomi lebih dalam daripada perjanjian perdagangan bebas yang ada dengan liberalisasi perdagangan barang, menghilangkan hambatan perdagangan, secara bertahap akan liberalisasi perdagangan jasa, dan membangun kondisi yang lebih ramah bagi investasi asing. Negara-negara yang berpartisipasi dalam negosiasi RCEP adalah sepuluh negara anggota ASEAN (Filipina, Singapura, Brunei, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Laos) ditambah Tiongkok, Jepang, India, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru.

Tiongkok tidak termasuk dalam negosiasi TPP sementara AS dikecualikan dari negosiasi RCEP. Setiap negara dengan ekonomi utama di wilayah Asia-Pasifik diwakili dalam TPP dan RCEP, dengan hanya dua pengecualian: Taiwan dan Rusia. Hal ini menjadikan Taiwan sebagai satu-satunya kekuatan ekonomi utama di kawasan Asia-Pasifik yang tidak berpartisipasi dalam baik RCEP atau TPP. Keberhasilan dalam negosiasi perdagangan bebas bilateral, yakni ASTEP dan ANZTEC, dapat menunjukkan jalan bagi Taiwan untuk dapat bergabung dengan RCEP.

TPP menawarkan liberalisasi perdagangan yang lebih substantif dan blok perdagangan yang lebih signifikan. Mengingat bahwa Tiongkok berdiri sebagai hambatan utama untuk partisipasi Taiwan dalam setiap perjanjian internasional, Tiongkok kemungkinan akan memblokir upaya Taiwan untuk bergabung TPP kecuali bila terlebih dulu menjadi anggota TPP. Hal ini menjadikan TPP cenderung memiliki dampak positif yang lebih besar pada perekonomian Taiwan jika Taiwan dapat menjadi anggota.

Taiwan dapat menjadi tempat yang lebih ramah bagi anggota TPP untuk melakukan bisnis, tindakan sepihak oleh Taiwan bergabung dengan TPP akan memiliki konsekuensi penting lain. Salah satu tema besar yang dipertaruhkan dalam persaingan RCEP dan TPP adalah siapa yang akan mengontrol agenda perdagangan global. Tiongkok melalui RCEP dan Amerika Serikat melalui TPP masing-masing berusaha untuk mendirikan sebuah model yang akan digunakan untuk negosiasi di masa depan, baik negosiasi regional yang lebih luas atau negosiasi global di bawah WTO.

Perspektif Neoliberal-Institusionalisme mengenai *Free Trade Agreement*.

Perspektif Neoliberal-institusionalisme yang digunakan sebagai kerangka penelitian dalam tulisan ini didasarkan pada pemikiran salah satu pencetusnya yaitu Robert O. Keohane dalam tulisannya yaitu *After Hegemony*. Keohane menjelaskan bahwa situasi internasional bersifat anarki dengan tidak adanya pemerintahan otoritatif yang memimpin hubungan negara-negara. Situasi yang anarki ini pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan untuk dapat terjadinya kerjasama sebagaimana yang diyakini oleh pemikir aliran realisme.

Keohane meyakini bahwa adanya kepentingan bersama (*mutual interest*) antara negara-negara dapat berujung pada kerjasama selama berada pada skenario dan kondisi tertentu, kondisi dan skenario ini adalah hal yang perlu diperhatikan dan diteliti untuk dapat memahami perilaku negara-negara.

Keohane menggunakan istilah “institusi” dengan dua pengertian: yaitu suatu organisasi formal yang memiliki struktur sistem; dan seperangkat aturan legal yang dibentuk untuk kemudian disepakati oleh pihak yang berpartisipasi (atau dalam istilah lain disebut rejim). Istilah “institusi” dalam tulisannya *After Hegemony* dan dalam konteks bahasan penelitian ini lebih merujuk pada istilah yang kedua, yakni seperangkat aturan yang dibentuk dan disepakati.

Pemikiran utamanya adalah, ketika negara-negara kini telah semakin terhubung antara satu dengan yang lainnya, pengamat internasional sangat diperlukan untuk mempertahankan aturan-aturan yang adil kepada seluruh pihak. Institusi-institusi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *International Monetary Fund* (IMF), dan *World Trade Organization* (WTO) berperan sebagai penunjuk dan pengarah bagi negara-negara yang terdaftar menjadi anggotanya untuk menyokong kerjasama untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan politik global.

Neoliberal melihat distribusi kekuatan internasional sebagai pola faktor pendorong utama dalam kerjasama internasional. mereka berkonsentrasi pada hubungan transnasional dan menolak asumsi realisme bahwa negara merupakan satu-satunya aktor yang penting dalam dunia internasional. Neoliberalisme merupakan sebuah teori dalam hubungan internasional yang menggambarkan mengenai konsep-konsep mengenai rasionalitas, dan kontrak, serta memberikan fokus pada peranan institusi dan organisasi dalam politik internasional.

Perbedaan mendasar antara neoliberalisme dan perspektif pendahulunya, liberalisme adalah terletak pada proses kerjasama yang diusungnya. Kerja sama memang ada dalam liberalisme dan neoliberalisme. Hanya saja, liberalisme berusaha mencapai perdamaian dunia melalui kerja sama dalam wadah institusi internasional, seperti LBB dan PBB, sementara neoliberalisme berusaha mencapai perdamaian dunia dengan cara menjalin relasi dengan aktor lain melalui perdagangan kapitalisme.

Salah satu konsep terbesar yang dimunculkan oleh neoliberalisme adalah konsep rezim internasional. Neoliberalisme yakin bahwa ekonomi beserta rezim yang mengatur perekonomian dunia adalah sektor utama untuk menciptakan interdependensi dengan aktor lainnya karena pada dasarnya ekonomi menjawab sebagian besar kepentingan negara, sehingga konflik dapat ditekan. Perspektif ini kemudian sering pula disebut sebagai pendekatan terkemuka untuk mempelajari organisasi internasional dan pola kerjasama internasional.

Baldwin¹⁷, dalam penjelasannya memberikan enam poin-poin utama yang menjadi titik acuan kedua perspektif dalam perdebatan antara neorealisme dan neoliberalisme. Yaitu sistem anarki, kerjasama internasional, gains, tujuan negara, *intentions and capabilities*, serta *institution* dan rezim. Pada sistem anarki, neorealisme mempercayai bahwa dalam sistem ini, yang dibutuhkan negara adalah survive atau bertahan dalam sistem anarki internasional dengan menjamin pencapaian kepentingan nasionalnya melalui kerjasama atau aliansi dengan negara lain, sedangkan neoliberalisme mempercayai bahwa hal yang harus dilakukan oleh negara dalam sistem anarki adalah bekerjasama melalui perdagangan kapitalisme satu sama lain.

¹⁷ Baldwin, D. A., 1993. *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate*. New York: Columbia University Press. Hlm. 7-10

Dalam permasalahan kerjasama internasional, keduanya memiliki pandangan bahwa kerjasama internasional dapat terjadi, hanya saja dalam perspektif neorealisme, kerjasama internasional merupakan suatu hal yang sulit untuk dicapai, lebih sulit untuk dipertahankan, dan lebih tergantung pada kekuasaan negara, sedangkan neoliberalisme melihat kerjasama internasional dan integrasi dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa kesulitan.

Pada permasalahan *gains* atau pencapaian pada proses kerjasama internasional, neoliberalisme menekankan pada *absolute gains*, yang menyatakan bahwa dalam kerjasama internasional masing-masing aktor akan pasti akan memperoleh hasil atau pencapaian yang sama sedangkan neorealisme lebih menekankan pada *relative gains*, yang menyatakan bahwa dalam kerjasama internasional, masing-masing aktor akan memiliki pencapaian atau hasil yang berbeda satu sama lainnya, karena dalam melakukan kerjasama tiap aktor akan melakukan kalkulasinya sendiri. Pencapaian yang diperoleh suatu negara dalam kerjasama internasional bergantung pada modal ataupun kapabilitas masing-masing negara.

Pada permasalahan tujuan negara, neoliberalisme lebih menekankan tujuan negara dalam hal perekonomian, sedangkan neorealisme lebih menekankan pada tujuan keamanan negara. Pada *intentions and capabilities*, neorealisme percaya setiap negara harus meningkatkan kemampuan atau kapabilitas mereka karena situasi internasional yang tidak menentu sementara neoliberalis tidak berpikir bahwa *intentions and capabilities* suatu negara harus ditingkatkan karena adanya *complex interdependence* antarnegara.

Pada permasalahan institusi dan rezim, neoliberalisme percaya institusi dan rezim bisa meningkatkan keuntungan dan diperlukan dalam kerjasama internasional,

sementara neorealisme percaya bahwa rezim akan diperlukan dan berguna selama masih konvergen dengan kepentingan suatu negara. Neorealisme melihat *compliance* suatu negara akan rezim dan institusi bergantung pada kepentingan mereka masing-masing.

Preferential Trade Agreement/PTA (Perjanjian Preferensi Pengurangan Tarif Perdagangan) menjadi bentuk yang populer dari liberalisasi perdagangan sejak dua dekade belakangan ini. Pada 1990-an, perdagangan antar negara-negara mulai bergeser pada bentuk-bentuk PTA seperti *Regional Trade Agreements/RTA* dan *Bilateral Trade Agreement/BTA*. BTA menjadi populer pada akhir 1990-an dengan Jepang, Singapura, Korea Selatan dan Selandia Baru sebagai pencetus awal. Pada tahun 2000-an, Amerika Serikat Mulai mengikuti tren regional, bersamaan dengan Australia, Thailand, dan RRT.

PTA menjadi populer karena beberapa hal. Tren ini terjadi sebagian besar disebabkan oleh kebuntuan dari negosiasi perdagangan multilateral yang dikemukakan oleh WTO. *Free Trade Agreements/FTA*, yang merupakan jenis paling umum dari PTA, jika dibentuk di antara dua atau sejumlah kekuatan-kekuatan ekonomi akan lebih mudah untuk dinegosiasi dan ditandatangani. Putaran Doha yang diselenggarakan oleh WTO menimbulkan sentimen dan citra bahwa WTO telah gagal dalam mengantarkan hasil yang memadai. Sehingga, sejumlah negara-negara mulai untuk menjalankan agenda-agenda liberalisasi perdagangan masing-masing.

Dengan demikian, PTA di antara sejumlah kecil negara-negara lebih menguntungkan bagi liberalisasi perdagangan. Hal ini dikarenakan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan berbanding lurus dengan banyaknya jumlah peserta perjanjian perdagangan.

Kesimpulan

Merupakan suatu tantangan besar bagi Taiwan sejak lama untuk mendapatkan ruang internasional dikarenakan sebagian besar negara-negara di dunia tidak memiliki hubungan diplomasi formal dengan Taiwan. Ketiadaan hubungan diplomasi, menyebabkan Taiwan kesulitan untuk memulai negosiasi dan interaksi dengan negara-negara lain. Hal ini dikarenakan Taiwan yang tidak diperlakukan sebagai sebuah negara yang berdaulat. Pada puncak kedaulatan dan pengakuan, tekanan dari Tiongkok juga menjadi salah satu faktor serius yang menghalangi berbagai interaksi internasional dengan Taiwan.

Penelitian ini telah membahas bagaimana Taiwan berhasil mengadakan perjanjian perdagangan secara bilateral dengan Singapura yang diberi nama ASTEP. Hal ini merupakan fenomena yang unik untuk dikaji dengan situasi Taiwan dan Singapura yang dilematis menghadapi Tiongkok, serta dengan ketiadaan hubungan diplomasi formal antara kedua negara.

ASTEP yang merupakan perjanjian perdagangan bebas bilateral, berisi seperangkat aturan ditandatangani dan telah diimplementasikan oleh Taiwan dan Singapura, didasarkan pada asumsi bahwa perdagangan bebas dan penghapusan peraturan tentang investasi akan membawa pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, peningkatan standar dan kesempatan kerja hidup. Lebih lanjut, sebagaimana perjanjian perdagangan dan investasi bebas lainnya, ASTEP bertujuan untuk menghapus semua batasan-batasan bisnis dan perdagangan antara kedua negara.

Negosiasi dan penandatanganan ASTEP telah menjelaskan bagaimana hubungan pembangunan politik telah mempengaruhi hubungan ekonomi antara Taiwan dengan Singapura. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa penamaan yang digunakan pada FTA ini adalah

dengan Taiwan yang menggunakan nama sebagai “*Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu*” yaitu nama dengan tidak memiliki konotasi yang bersifat politis, dan tidak menyiratkan bahwa Taiwan sebagai sebuah negara yang berdaulat.

Implikasi bagi penelitian ini ada tiga lapis. Pertama, Penulis telah menghadirkan landasan teoretis bagi pemerintah Taiwan untuk menentukan negara-negara mana saja yang memiliki potensi untuk mengadakan perjanjian perdagangan bilateral dan perjanjian regional apa saja yang bisa bagi Taiwan untuk dapat bergabung. Para diplomat dan pengambil kebijakan di pemerintah perlu untuk mempertimbangkan berbagai faktor termasuk di dalamnya kondisi terkini hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat dan negara-negara potensial yang memiliki hubungan dengan kedua negara tersebut.

Kedua, penulis juga telah memaparkan panduan bagi negara-negara mana saja, yang memiliki ketertarikan dalam meningkatkan perdagangan dan interaksi ekonomi lainnya dengan Taiwan. Termasuk di dalamnya kapan dan faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi keberhasilan terbentuknya perjanjian perdagangan bilateral bagi negara-negara tersebut.

Terakhir, Penulis juga telah memberikan wawasan bagi pengamat internasional yang telah memberikan perhatian besar pada Taiwan, hubungan lintas-selat dengan Tiongkok, dan hubungan dilematis segitiga antara Taiwan, Tiongkok dan Singapura.

Strategi diplomasi Taiwan yang tidak dapat menghindar dari tantangan-tantangan dan tekanan dari Tiongkok, telah berhasil mengadakan perjanjian perdagangan dengan ketiadaan hubungan diplomasi formal dengan Singapura. Hal ini menjadi indikasi bahwa Taiwan masih memiliki cara dan mampu mengukur mitra ekonomi potensial di dalam sistem internasional saat ini.

Daftar Pustaka

Jurnal:

- Avina N. Widarsa, *Kepentingan Cina Dalam Penandatanganan Cross Strait Economic Cooperation Framework Agreement Dengan Taiwan Tahun 2010*. Skripsi Sarjana Departemen Hubungan Internasional. FISIP. Universitas Indonesia.
- Charnovitz, Steve. 2006. Taiwan WTO Membership and Its International Implications. *Asian Journal of WTO and International Health Law And Policy*. Vol. 1.
- Hsieh, Pasha L., 2005. Facing China: Taiwan's Status as a Separate Customs Territory in the World Trade Organization. *Journal of World Trade*, Vol. 39, No. 6.
- M. Saeri. 2012. Teori Hubungan Internasional: Sebuah Pendekatan Paradigmatik. *Jurnal Transnasional*. Vol. 3 No. 2.
- Meltzer, Joshua. 2013. *Taiwan's Economic Opportunities and Challenges and the Importance of the Trans-Pacific Partnership*. Washington D.C.: The Brookings Institution.
- Sheng, Tzu-Chun & Lan, Shu-Hui. 2014. “Is Economic Cooperation Framework Agreement the Threshold of Sustainable Development for Taiwan's Industries?” *International Journal of Economics and Finance*; Vol. 6, No. 6.
- Zhang, Li. 2012. *Cross-strait Economic Interdependence and the Prospects for Peace Between Mainland China and Taiwan*. Thesis Master of Arts in International Relations. School of History, Philosophy, Political Science & International Relations. Victoria University of Wellington.

Buku:

Abshire, Jean E., 2011. *Greenwood Histories of Modern Nations: The History of Singapore*. California: Greenwood.

Baldwin, D, A., 1993. *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate*. New York: Columbia University Press.

Brown, Melissa J., 2004. *Is Taiwan Chinese? The Impact of Culture, Power, and Migration on Changing Identities*. Los Angeles: University of California Press.

Burchill, et al., 2005. *Theories of International Relations, 3rd ed.*, New York: Palgrave Macmillan Press.

Diez, Thomas. et. al., 2011. *Key Concepts in International Relation*. London: Sage Publications.

Davison, Gary Marvin. 2003. *A Short History of Taiwan : The Case for Independence*. London: Praeger Publishers.

Jackson, Robert & Sorensen, Georg. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Keohane, Robert O., 1984. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. West Sussex: Princeton University Press.

Keohane, Robert O. dan Nye, Joseph S., 2012. *Power and Interdependence, 4th ed.*, Boston, MA: Longman.

Khasan Ashari. 2015. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik: Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mohtar Maso'ed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES.

Weber, Cynthia. 2009. *International Relations Theory: A Critical Introduction, 3rd ed.*, New York: Routledge.

Website:

Chong, Ja Ian. 2014. *Of Liberalization and Externalities: Another look at the political economy of the Cross-Strait Services and Trade Agreement*. Tersedia di <<http://www.thinking-taiwan.com/of-liberalization-externalities>> diakses pada 27 Mei 2015.

Fan, Jo Ann. 2014. *The Economics of the Cross-Strait Services Agreement*. Tersedia di <<http://www.brookings.edu/research/opinions/2014/04/18-taiwan-cross-strait-services-agreement-fan>> diakses pada 27 Mei 2015

Martinez, E. dan Garcia, A. *What is Neoliberalism?*. Tersedia di <<http://www.corpwatch.org/article.php?id=376>> diakses pada 27 Mei 2015.

Taipei Times. 08 November 2013. *Taiwan, Singapore Sign Free-trade Pact*. Tersedia di <<http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2013/11/08/2003576388>> diakses pada 27 Oktober 2015

Taiwan Today. 28 April 2015. *ASTEP spurs Taiwan-Singapore Trade*, Tersedia di <<http://www.taiwantoday.tw/ct.asp?>

xItem=229786&ctNode=2182>
diakses pada 27 Oktober 2015

Taiwan Ministry of Foreign Affairs (MOFA). 30 April 2014. *The Republic of China (Taiwan) and The Republic of Singapore Sign an Economic Partnership Agreement*. Tersedia di <http://www.mofa.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=1E53CEEB4045643F&sms=C2D71E282D50644B&s=4255B85DA1615092> diakses pada 27 Oktober 2015

The Diplomat. 08 November 2013. *Taiwan-Singapore FTA*. Tersedia di <<http://thediplomat.com/2013/11/taiwan-singapore-fta/>> diakses pada 27 Oktober 2015.

Dokumen Penting Lainnya

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor Se-06/Pres.Kab/6/1967, Tanggal 28 Juni 1967. Tersedia di <<http://www.menpan.go.id/jdih/perundangan-undangan/keputusan-presiden/file/4264-keppres2014-no-012>> Diakses pada 8 Juli 2015.

Naskah Resmi *Agreement between Singapore and the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen, and Matsu on Economic Partnership* (ASTEP).

Naskah Resmi *Explanatory Materials for the Agreement between Singapore and the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu on Economic Partnership* (ASTEP), tersedia di: <<http://www.roc-taiwan.org/public/Attachment/312242051171.doc>> diakses pada 27 Oktober 2015.

Naskah Resmi *Cross Straits Economic Cooperation Framework Agreement* (terjemahan bahasa Inggris). Tersedia di <<http://www.ecfa.org.tw/EcfaAttachment/ECFADoc/ECFA.pdf>> diakses pada 27 Mei 2015.